

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Tersangka Nanang alias Onang bin Barsa yang diduga telah melakukan kekerasan dan tindakan cabul dapat diterapkan Pasal 351 KUHP, 285 KUHP, 286 KUHP dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Untuk dapat mengetahui apakah suatu Pasal telah dengan tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, hal yang paling utama adalah menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut dan menganalisa apakah pelaku tindak pidana memenuhi semua unsur-unsur tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil yaitu perbuatan (manusia), dimana perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum dan larangan itu disertai sanksi, sedangkan unsur materil adalah perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. sehingga penegakkan hukum haruslah mampu membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa di muka pengadilan

Pasal 351 ayat (1) KUHP, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Nanang pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi. menurut hukum.

2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang mengalami luka

Yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam delik penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Dari kasus posisi diketahui bahwa Nanang als Onang bin Barsa diduga keras melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap korban berinisial Zakia Nur Solihatin, 15 tahun, sehingga mengalami luka memar dan bengkak di muka bagian kanan, dan tangan kanan bagian bahu bengkak diduga patah. Dan dari hasil BAP diketahui bahwa pada saat Nanang akan menyetubuhi Zakia Nur Solihatin, Zakia Nur Solihatin memberontak dan berteriak. Nanang kemudian memukul pipi sebelah kanan korban dengan tangan

kosong, dan menusuk-nusuk dengan menggunakan turus/bambu sebanyak 4 kali ke arah atas pipi kanan korban.

Dengan demikian atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Nanang pelaku tindak pidana penganiayaan seperti diuraikan di atas, unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang mengalami luka “ telah terpenuhi menurut hukum.

Dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh Nanang dalam Laporan Polisi nomor: LP.B/61/I/2020/JBR/RES CMI telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu mengakibatkan

luka yang diderita oleh korban Zakia Nur Solihatin juga telah terpenuhi oleh perbuatan Nanang sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan untuk menjerat Nanang sebagai pelaku tindak.

Selain dapat diterapkan pasal yang mengatur tentang pidana penganiayaan, tersangka juga dapat dijerat dengan pasal yang mengatur tentang pidana persetubuhan diantaranya Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP.

c

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu upaya melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat.

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut : (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan (2) aspek

subyektif adalah jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya dalam hal ini bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

Unsur bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dari berita acara pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana Nanang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban yang keduanya tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 285 KUHP dapat dijadikan dasar oleh polisi untuk menerapkan pasal tersebut terhadap tersangka Nanang. Selain pasal 285 KUHP, polisi juga dapat menerapkan pasal 286 KUHP untuk menjerat tersangka, bunyi pasal 286 KUHP, “Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”, unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi karena diketahui tersangka Nanang bersetubuh dengan korban Zakia Nur Solihatin yang bukan istrinya pada saat korban Zakia Nur Solihatin dalam keadaan pingsan.

Selain pasal-pasal tersebut diatas, pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga dapat digunakan

untuk menjerat tersangka. Adapun isi dari Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut, :

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut berkaitan dengan tindak pidana penganiyaan yang dilakukan oleh Nanang adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Diketahui dari hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa akibat dari perbuatan tersangka, korban mengalami luka berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka telah memenuhi unsur

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Unsur barang siapa yang telah dipenuhi oleh pelaku tindak pidana dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapusan pidana Alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur barang siapa.

Unsur mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pun terpenuhi dengan hilangnya nyawa dari korban akibat dari perbuatan Nanang sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur ini pun secara hukum telah terpenuhi.

Semua elemen unsur dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi sehingga penyidik dalam kasus ini dapat menjerat tersangka dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres Cimahi Terhadap Nanang Als Onang Bin Barsa Pelaku Tindak Penganiayaan

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 351 KUHP serta Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum.

Dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal-pasal tersebut di atas, penyidik dalam kasus ini dapat mengambil tindakan hukum untuk menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman maksimal, dalam hal ini Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana mati ataupun seumur hidup.

Selain tindakan hukum tersebut di atas, Penyidik Polres Cimahi juga dapat menerapkan tindakan hukum lain terhadap pelaku berupa penerapan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bunyinya sebagai berikut, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Nanang, korban anak dalam kasus ini diketahui meninggal dunia, maka sepatutnya

penyidik dalam kasus ini menerapkan pasal dengan ancaman hukuman tertinggi mengingat tersangka telah dengan keji menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak akibat dari perbuatannya.

Penyidik juga dapat membuat surat permohonan surat rekam medis dan surat permohonan untuk dilakukan otopsi kepada korban karena korban dalam kasus ini meninggal dunia akibat dari perbuatan tersangka.

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapunya bagi para penegak hukum tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban.

Prosedur permintaan visum et repertum korban mati telah diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yaitu dimintakan secara tertulis, mayatnya harus diperlakukan dengan baik, disebutkan dengan jelas pemeriksaan yang diminta, dan mayat diberi label yang memuat identitas yang diberi cap jabatan dan dilekatkan ke bagian tubuh mayat tersebut. Pemeriksaan terhadap mayat harus dilakukan selengkap mungkin dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk visum et repertum yang harus dapat dianggap sebagai salinan dari mayat tersebut.

Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga korban diharapkan akan dapat menghindari kesalahpahaman antara pihak penyidik dengan pihak keluarga korban. Namun apabila jalan damai ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan secara paksa dan dapat dengan menerapkan pasal 222 KUHP.

Ketentuan standar dalam penyusunan *visum et repertum* :

1. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.

2. Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
3. Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).
4. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.